



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PERENCANAAN PAJAK
DAERAH

Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005
Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PERENCANAAN
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Latar Belakang

Sejak dicanangkannya otonomi daerah dan pelaksanaan asas desentralisasi kepada setiap daerah membawa konsekuensi yang besar terhadap pengelolaan keuangannya. Fungsi keuangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Setiap daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang luas untuk menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seoptimal mungkin sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber pendapatannya tentunya perlu disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD juga dapat dibedakan menurut jenisnya meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dibagi menurut beberapa jenis meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak

dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Pendapatan Daerah tahun 2010-2015 dari segi pendapatan daerah rata-rata sangat rendah. Hal ini berarti bahwa penerimaan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sangat tergantung pada dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Provinsi (Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah).

Pada masa datang perlu dirumuskan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya penerimaan yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga bisa mencerminkan kinerja nyata dari pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah dalam memungut PAD. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian untuk menganalisis potensi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

2. Maksud dan Tujuan

Subkegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian yang menganalisis potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana penelitian ini dikhususkan pada pajak daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan dari subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen yang dapat menjadi pedoman Pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam upaya untuk Target meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dari sektor pajak daerah, yang meliputi:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting yang lebih komprehensif tentang potensi Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan permasalahan dalam pengelolaannya.
2. Mengidentifikasi penerimaan pendapatan pajak daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan untuk masa yang akan datang (tahun 2025-2030), serta upaya-upaya untuk memaksimalkan pencapaiannya.

Merumuskan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan

Sasaran

Sasaran yang diharapkan adalah tersusunnya dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak daerah

- Target yang diharapkan subkegiatan ini adalah Dokumen Pajak daerah yang valid
- Sasaran yang akan dicapai pada subkegiatan ini adalah tersusunnya dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak daerah

3. Nama Organisasi

Nama organisasi :

- a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. KPA : Roza Afrila, ST.M.Si

5. Keluaran yang diinginkan

Tersedianya Dokumen potensi pajak daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Jumlah Anggaran pada sub Kegiatan adalah Rp. 24.999.830,- (Dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

6. Ruang Lingkup / Lokasi Kegiatan :

Ruang lingkup pekerjaan adalah merupakan

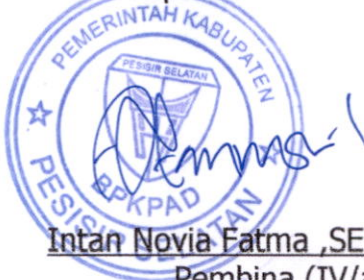
- Melaksanakan pelayanan terhadap sinkronisasi antar dokumen Perangkat Daerah.
 - Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran baik tingkat kabupaten dan provinsi
- Lokasi Kegiatan : Berlokasi di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

7. Uraian Jenis Pekerjaan

- a. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan subkegiatan

- a. Waktu pelaksanaan subkegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025
- b. Pekerjaan rutinitas harian mulai dilaksanakan :
- Pagi hari dilaksanakan Jam 8.00
 - Siang hari dilaksanakan Jam 13.00
8. PENUTUP

Diketahui oleh :
Plt.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah



Intan Novia Fatma ,SE,Ak,MPP,MAP
Pembina (IV/a)
Nip.19841111 200902 2 008

Painan, Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran
Sub Kegiatan Analisa dan
Pengembangan Pajak Daerah,
serta Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah

Roza Afrila,ST.M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197604212006042004

JADWAL SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

[illegible]